

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan judi Tajen yang berkedok Tabuh Rah sering terjadi di bungkus dalam dimensi ritual. Sedangkan yang dimaksud Tabuh Rah merupakan upacara korban suci dengan cara menaburkan darah binatang korban yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara keagamaan (Yajna), kepada unsur-unsur alam baik berwujud nyata maupun tidak nyata. Upacara ini dilaksanakan untuk mengharmoniskan antara Makrokosmos dan Mikrokosmos. Upacara/sarana yang dipakai dalam Bhuta Yajna ini disebut caru yang dimaksudkan pula sebagai sarana komunikasi untuk mengharmoniskan hubungan anantara Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit.

Pelaksanaan tabuh rah di Bali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Yajna sebagai perwujudan korban suci yang telah melembaga dalam kehidupan adat dan keagamaan. Upacara adat dan keagamaan di Bali di samping mempunyai nilai estetis, juga memiliki nilai etis, simbolis dan sakral. „Nilai etis, nampak dalam pelaksanaan upacara adat dan agama yang berisikan anjuran untuk selalu mengutamakan perbuatan rela berkorban, dekat dengan Tuhan. Solidaritas diantara sesame serta akrab dengan lingkungan“.¹

¹ I Made Suasthawa Dharmayudha dan I Wayan Koti Cantika, 1991, **Filsafat Adat Bali**, UpadanaSastra, Denpasar, hlm. 18.

Sarana perlengkapan yang esensial adalah api Takepan dan tetabuhan. Api Takepan adalah api yang ditaruh paa dua kupak serabut kelapa yang diletakan menyilang berbentuk Tapak dara atau Swastika yang bermakna sebagai energi dan gerak alam yang dikendalikan. Sedangkan „Tetabuhan adalah tetabuhan zat cair, dapat berupa: Tuak,arak, berem, air ataupun darah. Tetabuhan berupa darah ini, biasanya diambil dari darah binatang korban, seperti itik, babi, anjing, kerbau, maupun ayam“.²

Tetabuhan dengan sarana binatang, khususnya ayam, dalam pelaksanaannya cukup unik, karena pelaksanaannya hampir selalu dilakukan dengan menyabung 2(dua) ekor ayam jantan, sampai salah satu meneteskan darah, dan bahkan sampai salah satunya mati. Didalam pelaksanaan tabuh rah juga mengenal adanya taruhan yang lebih dikenal dengan toh dedamping, dan tabuh rah ini hanya dilaksanakan dalam tiga kali pertarungan atau tigang seet.

Disamping adanya tabuh rah, di Bali juga dikenal permainan sabungan ayam, yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tabuh rah. Permainan sabungan ayam ini lebih dikenal dengan istilah Tajen dan telah demikian melembaga dikalangan masyarakat Bali, walaupun bentuk sabungan ayam ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tabuh rah. Di Bali pelaksanaan tajen yang murni merupakan suatu bentuk perjudian memang keberadaanya lebih banyak dibandingkan dengan tajen yang berkedok tabuh rah, tetapi dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada tajen yang berkedok tabuh rah, karena selain murni merupakan perjudian, tajen berkedok tabuh rah ini pula telah

² Ibid, hlm.20.

menyimpang dari ajaran agama yang jelas mengharamkan pula segala jenis perjudian. Bentuk sabungan ayam tajen disini melibatkan permainan professional ataupun pemula yang hanya sekedar menyalurkan hobi, dan pelaksanaannya dilandaskan pada kepentingan pertaruhnya sebagai permainan judi. Dengan demikian bentuk sabungan ayam tajen merupakan salah satu bentuk permainan judi yang dilarang dan dapat dipidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040

Namun sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, aktivitas judi sabungan ayam tajen tetap dilaksanakan, karena ada ijin penyelenggaraan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah tabuh rah yang dalam realitanya di masyarakat sering dijadikan obyek kepentingan dengan menyalah artikan maksud dari tabuh rah itu sendiri menjadi tajen, merupakan suatu bentuk pidana? Djoko Prakoso memberikan pengertian tentang perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

“perbuatan pidana menurut wujud atau sifat adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil”.³

³ Djoko Prakoso, 1987, **Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, hlm.20.

Jadi jelaslah bahwa tajen adalah merupakan suatu perbuatan pidana karena tajen tersebut melanggar ketentuan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. Lain halnya dengan tabuh rah yang merupakan bagian dari pelaksanaan upacara keagamaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah menggariskan bahwa segala bentuk perjudian termasuk juga di dalamnya aktivitas judi sabungan ayam tajen telah dilarang. Semua bentuk permainan judi, selain dilarang berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, juga terdapat Intruksi Mendagri No.5 Tahun 1981 dan khususnya untuk daerah Bali, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Bali Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Kepala Kepolisian Nusa Tenggara No. 20/KESRA I/ A/ 20/ 1981 dan tentang Pencabutan Serta menyatakan tidak berlakunya lagi Intruksi Bersama Gubernur KDH Tingkat I Bali dengan Pangdak XV Bali tertanggal 4 Oktober 1969 tentang ijin Sabungan Ayam.

Adanya larangan penyelenggaraan judi sabungan ayam (tajen) nampaknya tidak menyurutkan minat penggermar judi sabungan ayam, karena mereka mulai melirik potensi penyelenggaraan tabuh rah untuk menyalurkan minatnya. Indikasi kearah pemanfaatan pelaksanaan tabuh rah sebagai ajang judi, dengan mendompleng dibalik pelaksanaan tabuh rah sebagai ajang judi.

Hal inilah yang menjadi kesenjangan antara peraturan yang telah ada sebagai suatu yang semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan realita di lapangan dalam hal penerapan norma-norma tersebut yang masih

tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi dari masyarakat setempat, sehingga peraturan tersebut seringkali tidak ditaati dan dilaksanakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan judi tajen di Bali semakin marak, dari pelosok desa sampai ke kota.

Titik tolak dalam rangka pencegahan maraknya judi sabungan ayam (tajen) ini bisa dimulai dari pemimpin (prajuru) adat yang semestinya bisa mengambil inisiatif agar ajaran agama yang menentukan adanya tabuh rah sebagai bentuk korban suci yang erat kaitanya dengan pelaksanaan ajaran agama, tidak disalah artikan guna keseimbangan anantara makrkosmos dengan mikrokosmos.

Sehingga apabila telah muncul kesadaran dari pemuka adat untuk menegakan ajaran agama maka pemuka adat dan masyarakat dapat membuat suatau kesepakatan yang tertuang dalam awig-awig Desa Adat tentang larangan adanya judi tajen dan memberikan sanksi adat bagi pelanggarnya.

Sanksi adat menurut Emile Drukheim: „merupakan suatu reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud“.⁴

⁴ I Made Widnyana, 1993, **Kapita Seleкта Hukum Pidana Adat**, PT. Eresco, Bandung, hlm.8.

Tabuh rah yang murni bertujuan untuk kepentingan keagamaan, telah banyak dilansir oleh media massa. Namun jika ditinjau lebih lanjut Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 yang menyebutkan :

- Ayat 1 : Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini.
- Ayat 2 : Pelaksanaan ayat 1 Undang-Undang ini diatur dengan peraturan Perundang- Undangan.

Jadi dalam pasal 3 Undang-Undang ini masih ada kesempatan untuk melaksanakan tindak pidana perjudian meskipun itu diatur dalam Perundang-Undangan lebih lanjut seperti Perda Tingkat I atau Perda Tingkat II, yang pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Tapi karena adat, wewenang dari Perda Tingkat I dan II yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah, maka seorang Gubernur atau Bupati mengeluarkan ijin untuk melakukan perjudian dalam hal ini untuk melaksanakan tajen. Hal inilah yang dalam masyarakat menimbulkan pro dan kontra tentang pelaksanaan tajen tersebut. Tabuh rah sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya. Namun dalam Peraturan Daerah ini yang diatur adalah tabuh rah merupakan atraksi budaya, yang dilindungi adalah tabuh rah sebagai bagian dari upacara keagamaan dan bukan praktek judi tajennya.

Dari pihak yang menolak atau tidak setuju dengan penyelenggaraan tajen mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 bahwa semua bentuk permainan judi harus diberantas untuk

mencegah semakin merajalelanya tajen dalam masyarakat. Apalagi yang terlibat didalamnya adalah generasi muda yang sudah tentu akan mengakibatkan rusaknya moral generasi muda. Sehingga tajen merupakan suatu penyakit sosial yang akan membawa konsekuensi terhadap daya tahan sistem sosial sehingga menyebabkan solidaritas sosial menjadi lemah, dan menyalah artikan kegiatan upacara keagamaan sebagai pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk judi tentunya akan memunculkan konsekuensi terhadap keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos.

Di satu sisi dari pihak yang mendukung tajen mengatakan bahwa tajen tersebut bukan merupakan judi karena dalam tajen yang lebih menonjol adalah aspek hiburannya, dan walaupun ada taruhan, itu hanya merupakan dampak ikut-ikutan saja. Soal taruhan, hampir semua bebotoh atau pemain judi sabungan ayam tidak melihat atau menjadikan taruhan sebagai mata pencaharian oleh karena itu para pemainnya tetap mencari pencaharian dari profesinya masing-masing. Selain itu, jika dilihat dari aspek ekonomis, tajen dapat dipakai sebagai atraksi wisata, untuk menarik kedatangan wisatawan sebagai sumber penggalian dana bagi pemasukan kas desa atau daerah dan juga sebagai shopping forum yaitu menjadi media berlangsungnya transaksi jual beli barang dagangan dan komoditas rakyat kecil.

Kondisi kesenjangan antara pihak yang mendukung keberadaan Tabuh Rah didasarkan kepada pelestarian tradisi keagamaan yang bermakna kepada sebuah pengorbanan untuk Upacara Yadnya sedangkan pihak pihak yang menolak tradisi Tabuh Rah ini menganggap bahwa ini hanya judi yang berkedok

pelaksanaan tradisi agama. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) yang pada akhirnya diperlukan analisis yang mendalam terhadap tradisi Tabuh Rah sebagai sebuah ritual keagamaan, atau malah benar tradisi Tabuh Rah merupakan praktik judi yang berkedok ritual keagamaan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka menarik untuk dilakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul " Penertiban Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang pada bagian sebelumnya, maka selanjutnya dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban judi tajen berkedok tabuh rah di wilayah hukum Polres Karangasem ?
2. Apakah hambatan yang di hadapi dalam menertibkan judi tajen berkedok tabuh rah di wilayah hukum Polres Karangasem ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai upaya-upaya baik itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta kepolisian dan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan judi tajen sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 di Kabupaten Karangasem.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban judi tajen berkedok tabuh rah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui penghambat yang di hadapi oleh Polri dalam penertiban judi tajen di wilayah Hukum Polres Karangasem.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji Upaya – Upaya kepolisian dalam menanggulangi judi tajen diperlukan sebuah penelitian hukum untuk menggali kondisi yang terjadi di masyarakat. Penelitian adalah salah satu pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping kegiatan mengajar-belajar dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

„Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten“.⁵ Jenis penelitian empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akurat dalam penulisan skripsi ini. Jadi jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Oleh karenanya penulis membahas penertiban judi tajen berkedok tabuh rah di wilayah Polres Karangasem.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 42.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan Fakta adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada di Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dibahas dengan kajian-kajian berdasarkan teori-teori hukum.

1.4.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (data primer) dan penelitian perpustakaan (sekunder). Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul: "Metode Penelitian Hukum" mengemukakan bahwa: „Dalam penelitian empiris sumber data dari pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari yang dinamakan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.⁶ Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data tersebut di atas antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung didapat dari lapangan seperti melihat langsung suatu permasalahan atau data primer data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu masyarakat/informan seperti wawancara dan observasi. Untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (field

⁶ Bambang Sunggono, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung di Polres Karangasem yang berkaitan dengan judi tajen yang berkedok tabuh rah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku buku literatur dan tulisan lainnya seperti penelitian, jurnal ilmiah dan buku buku refrensi serta dokumen yang terkait dengan penelitian. Untuk mendapatkan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian perpustakaan (a labrary research).

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dilakukan dengan pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dilakukan pencatatan dengan mengutip bagian-bagian penting, serta memberikan ulasan seperlunya dari bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan anggota Polri dari Polres Karangasem bagian KBO Reskrim, KBO Binmas, Kepala Desa, Bendesa Adat Duda dan Bendesa Adat Pateh.

1.4.5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menyusun data yang ada apa adanya secara sistematis dengan menekankan data yang berkualitas. Sehingga dalam hal ini penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif yaitu dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan bersifat ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian akan dilakukan oleh penulis perlu dibuat sistematika penulisan Dalam penelitian ini. Secara keseluruhan penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan penjelasan istilah menggunakan dasar teori, yaitu teori efektivitas hukum, teori system hukum, teori kesadaran hukum maupun pendapat para ahli, yang akan digunakan sebagai landasan penelitian.

BAB III : PELAKSANAAN PENERTIBAN JUDI TAJEN BERKEDOK TABUH RAH
DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGASEM

3.1. Penertiban melalui upaya hukum Preemventif

3.2. Penertiban melalui upaya hukum Preventif

3.3. Penertiban melalui upaya hukum Represif

BAB IV : HAMBATAN YANG DI HADAPI DALAM MENERTIBKAN JUDI TAJEN
BERKEDOK TABUH RAH DI WILAYAH HUKUM POLRES
KARANGASEM

4.1. Hambatan Yuridis dalam penertiban judi tajen berkedok
tabuh rah.

4.2. Hambatan Struktural dalam penertiban judi tajen berkedok tabuh rah.

4.3. Hambatan Cultural dalam penertiban judi tajen berkedok tabuh rah.

BAB V : PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran

